JASIN
Journal of Advanced Studies and Interdisciplinary Innovation
Vol 1, No 3, September 2026
Available at: https://jurnal.jasin.com/index.php/jasin

Penegakan Hukum Pidana Pemilu sebagai Pilar Utama Prinsip *Electoral Justice* di Indonesia

Risman Setiawan
Universitas Halu Oleo
** Correspondence e-mail; rismansetiawan@uho.ac.id*

Abstract

Fair and honest elections require a law enforcement system capable of preventing, remedying, and imposing sanctions for violations. Within the framework of electoral justice, election criminal law serves as a sanctioning instrument to safeguard the integrity of elections; however, practices in Indonesia reveal limited effectiveness due to differing perceptions within the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), extremely short processing deadlines, difficulties in proving cases, and the prevalence of vote-buying. This study aims to analyze the enforcement of electoral criminal law within the electoral justice system, identify its problems, and formulate directions for its reconstruction. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach; primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed descriptively and prescriptively using legal system theory, legal enforcement factor theory, and the three fundamental values of law. The results of the study indicate that: (1) criminal law regarding elections serves as the pillar of sanctions that supports the pillars of prevention and dispute resolution within electoral justice; (2) its effectiveness is hindered by substantive issues (ambiguous wording and disparities in criminal penalties between the Election Law and the Voting Law), structural issues (coordination within Gakkumdu and short deadlines), and legal culture (structured vote-buying); and (3) an integrated restructuring is required, involving the harmonization of legal norms, institutional strengthening, digital evidence, and the reinforcement of integrity. Consequently, the reform of electoral criminal law must be reorganized to ensure its effective enforcement.

Keywords: *Criminal law enforcement; Electoral justice; Elections; Vote-buying.*

Abstrak

Pemilu yang jujur dan adil menuntut sistem penegakan hukum yang mampu mencegah, memulihkan, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran. Dalam kerangka electoral justice, hukum pidana pemilu menjadi instrumen sanksi untuk menjaga integritas pemilu, tetapi praktik di Indonesia menunjukkan efektivitas yang terbatas akibat perbedaan persepsi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), tenggat penanganan yang sangat singkat, kesulitan pembuktian, dan maraknya politik uang. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum pidana pemilu dalam sistem electoral justice, mengidentifikasi problematikanya, dan merumuskan arah rekonstruksinya. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual; bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-preskriptif menggunakan teori sistem hukum, teori faktor penegakan hukum, dan tiga nilai dasar hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hukum pidana pemilu merupakan pilar sanksi yang menopang pilar pencegahan dan penyelesaian

sengketa dalam electoral justice; (2) efektivitasnya terhambat oleh persoalan substansi (rumusan multitafsir dan disparitas ancaman pidana antara UU Pemilu dan UU Pemilihan), struktur (koordinasi Gakkumdu dan tenggat singkat), serta budaya hukum (politik uang yang terstruktur); dan (3) diperlukan rekonstruksi terpadu berupa harmonisasi norma, penguatan kelembagaan dan pembuktian digital, serta penguatan integritas. Implikasinya, pembaruan hukum pidana pemilu perlu ditata ulang dalam menegakkan hukum pidana pemilu.

Kata kunci: Electoral justice; Penegakan hukum pidana; Pemilu; Politik uang.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan mekanisme konstitusional untuk menyalurkan kedaulatan rakyat sekaligus sarana pergantian kekuasaan secara damai. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sedangkan Pasal 22E ayat (1) mewajibkan pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Legitimasi pemilu tidak cukup diukur dari terlaksananya tahapan secara prosedural, tetapi dari integritas proses dan hasilnya. Integritas pemilu memengaruhi kepercayaan warga, partisipasi, dan stabilitas demokrasi, sehingga kecurangan Pemilu akan melemahkan legitimasi pemerintahan yang dihasilkannya.[1] Pemilu yang jujur dan adil menuntut hukum untuk melindungi kehendak peserta pemilu, penyelenggara, maupun pihak lain. Pemilu juga merupakan ruang yang mempertemukan kepentingan politik dengan kehendak pemilih, sehingga hukum tidak boleh berhenti pada pengaturan tahapan, tetapi harus menyediakan konsekuensi bagi pelanggaran yang mencederai kebebasan memilih. Dalam negara hukum, konsekuensi itu harus dijatuhkan melalui proses yang adil dan dapat diuji.

Keadilan pemilu sebagai keseluruhan mekanisme dan instrumen yang memastikan setiap tindakan, prosedur, dan keputusan dalam proses pemilu sesuai dengan hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih, serta memungkinkan warga yang haknya dilanggar mengajukan pengaduan dan memperoleh putusan yang adil.[2] Sistem demikian lazimnya menjalankan tiga fungsi, yaitu mencegah timbulnya persoalan, menyelesaikan sengketa, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran. Fungsi itu tersebar pada beberapa jalur: etik melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, administrasi dan sengketa proses melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan peradilan tata usaha negara, perselisihan hasil melalui

[1] Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters*, *Why Electoral Integrity Matters* (Cambridge University Press, 2014).

[2] Jesús Orozco-Henríquez, *Electoral Justice : The International IDEA Handbook* (International IDEA, 2010).

Mahkamah Konstitusi, serta pidana melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan peradilan umum.[3] Dari seluruh jalur itu, hukum pidana memiliki fungsi sanksi yang paling berat, karena menyangkut perampasan kemerdekaan. Hal itu menjadikan electoral justice bukan sekadar urusan penyelesaian sengketa hasil, melainkan sistem yang menuntut saling melengkapi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan pidana pemilu pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 serta tata cara penanganannya mulai Pasal 476, termasuk pembentukan Gakkumdu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan pada Pasal 486 untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu. Untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang antara lain mengatur pidana politik uang dalam Pasal 187A. Kedua UU tersebut memuat ketentuan pidana namun memiliki tenggat penanganan yang sangat singkat karena harus selaras dengan tahapan pemilu. Desain tersebut dimaksudkan agar perkara selesai sebelum berdampak pada penetapan hasil, tetapi sekaligus menyisakan ruang sempit bagi penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan pembahasan antarlembaga. Dengan demikian, mutu penegakan hukum pidana pemilu sangat dipengaruhi oleh rumusan norma dan keterpaduan lembaga yang terlibat. Karakter ini membedakan perkara pidana pemilu dari perkara pidana umum yang tidak dibatasi oleh tenggat tahapan.

Praktik pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh sikap elite dan massa yang tidak sepenuhnya melindungi norma demokrasi.[4] Mujani dan Liddle menilai bahwa pemerintahan Joko Widodo cenderung menomorduakan demokrasi demi prioritas pembangunan ekonomi, termasuk melalui pelemahan elektoral.[5] Menjelang Pemilu 2024 ruang kontestasi politik menyempit akibat kriminalisasi lawan politik, melemahnya agenda antikorupsi, dan merosotnya aktivisme yudisial.[6] Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana pemilu tidak berlangsung di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa yang membentuk independensi dan keberanian aparat penegak hukum. Dalam situasi demikian, pertanyaan penting bukan hanya apakah norma tersedia, tetapi

[3] Topo Susanto Ida Budiarti, *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan* (Sinar Grafika, 2018).

[4] Edward Aspinall et al., "Elites, Masses, and Democratic Decline in Indonesia," *Democratization* 27 (October 28, 2019): 1–22, https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971.

[5] Saiful Mujani and R William Liddle, "Indonesia: Jokowi Sidelines Democracy," *Journal of Democracy* 32, no. 4 (January 1, 2021): 72–86, https://doi.org/10.1353/jod.2021.0053.

[6] Jacqui Baker, "Reformasi Reversal: Structural Drivers of Democratic Decline In Jokowi's Middle-Income Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 3 (September 2, 2023): 341–64, https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2286020.

apakah norma tersebut dapat ditegakkan secara konsisten tanpa tekanan kepentingan politik, dan apakah mekanisme penegakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Politik uang menjadi contoh paling nyata dari persoalan penegakan hukum pidana pemilu. Pada Pemilu 2024 ditemukan bahwa pemberian kepada pemilih merupakan kategori belanja kampanye terbesar, yakni 41,3 persen dari total belanja seluruh kandidat, dengan estimasi a belanja jual beli suara pada Pilkada 2024 sebesar 12,9 triliun rupiah. Jual beli suara di Indonesia sebagai praktik yang terorganisasi melalui jaringan broker.[7] Penurunan ambang pembuktian dalam penuntutan dan pembentukan tim penindakan cepat, yang mengisyaratkan bahwa instrumen pidana yang tersedia belum bekerja sebagaimana diharapkan. Besarnya aliran uang dalam kontestasi Pemilu dan terbatasnya perkara pidana yang dapat dibuktikan memunculkan pertanyaan mengenai praktek penegakan hukum.

Penegakan hukum tindak pidana pemilu di Aceh belum berkeadilan terutama karena kurangnya sinergi di antara unsur Gakkumdu, masih adanya pasal yang multitafsir, serta singkatnya waktu penanganan yang menyulitkan pencarian bukti dan saksi.[8] Sistem keadilan pemilu bekerja dalam menangani pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat, sehingga memperlihatkan bahwa persoalan penanganan tidak berhenti pada satu jalur penyelesaian.[9] Penataan kelembagaan penegakan hukum Pemilu Serentak 2024, mengangkat desain kelembagaan sebagai agenda pembenahan yang mendesak.[10] Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa persoalannya bersifat sistemik, bukan sekadar kegagalan kasus per kasus. Perbedaan wilayah dan tahun pemilu tampaknya tidak mengubah pola dasarnya, yaitu persoalan koordinasi, tafsir, dan waktu yang berulang dari satu siklus pemilu ke siklus berikutnya.

Persoalan tersebut perlu dilihat dengan teori yang mampu menjelaskan keterkaitan norma, lembaga, dan perilaku. Friedman membagi sistem hukum atas substansi, struktur, dan budaya hukum, sedangkan Soekanto menguraikan lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan

[7] Burhanuddin Muhtadi, *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery* (Palgrave Macmillan, 2019), https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3.

[8] Mohd. Din, Rizanizarli Rizanizarli, and Akbar Jalil, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 289–300, https://doi.org/https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.289-300.

[9] Khairul Fahmi et al., "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat," *Jurnal Konstitusi* 17 (May 6, 2020): 1, https://doi.org/10.31078/jk1711.

[10] Veri Junaidi, "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 3 (2009): 103–43.

kebudayaan.[11] Penegakan hukum pemilu merupakan jalan untuk mewujudkan legitimasi demokrasi, teknologi membawa ancaman sekaligus peluang bagi integritas pemilu, termasuk dalam hal pembuktian.[12] Kerangka-kerangka ini memungkinkan penegakan hukum pidana pemilu dianalisis secara utuh, tidak hanya sebagai persoalan teknis prosedur. Penelitian ini memakai kerangka tersebut untuk menilai norma, lembaga, dan budaya hukum secara bersamaan, serta untuk menilai apakah penegakan pidana pemilu memenuhi ukuran keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Isu ini semakin mendesak karena hukum pidana nasional sedang berubah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai berlaku pada 2 Januari 2026, disertai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian ketentuan pidana yang berlaku pada tanggal yang sama. Perubahan ini berimplikasi pada bagaimana ketentuan pidana pemilu yang bersifat khusus berinteraksi dengan hukum pidana umum dan hukum acara yang baru. Pada saat yang sama, berbagai dugaan praktik korupsi politik dalam dinamika Pemilu 2024 dan menilainya dalam tren penurunan kualitas demokrasi, sehingga menegaskan perlunya instrumen penegakan yang kredibel.[13] Momentum pembaruan ini seharusnya dimanfaatkan untuk menata ulang penegakan hukum pidana pemilu secara sistematis. Karena KUHAP baru memperbarui tata cara penyidikan, penuntutan, dan peradilan, penyesuaian praktik Gakkumdu pada pemilu berikutnya tidak dapat dilakukan secara improvisasi, melainkan memerlukan kajian norma yang cermat.

Meskipun literatur mengenai Gakkumdu dan pelanggaran pemilu cukup banyak, sebagian besar kajian terdahulu menitikberatkan pada efektivitas kelembagaan atau studi kasus di daerah tertentu.[14] Posisi hukum pidana pemilu sebagai pilar utama dalam arsitektur electoral justice belum banyak dikaji secara normatif, terutama dengan menghubungkan problematika substansi, struktur, dan budaya hukum dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memadukan literatur electoral justice dan doktrin hukum pidana Indonesia serta mempertimbangkan perubahan hukum pidana nasional tahun 2026. Dengan

[11] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

[12] Sutarno Sutarno, "Mewujudkan Legitimasi Demokrasi Melalui Penegakan Hukum Pemilihan Umum (PEMILU)," *Urnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 12 (February 19, 2022): 62–75, https://doi.org/10.33558/akp.v12i1.2879.

[13] Ahmad Khoirul Umam, "Shadows of Political Corruption amidst the Trend of Declining Democracy in Indonesia: Learning from the Dynamics of 2024 Presidential Election," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024), https://api.semanticscholar.org/CorpusID:270780822.

[14] Din, Rizanizarli, and Jalil, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan."

pendekatan tersebut, kajian ini tidak hanya mengulang temuan tentang kelemahan Gakkumdu, tetapi menunjukkan bagaimana kelemahan itu berkaitan dengan desain norma dan budaya hukum yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan: (1) bagaimana kedudukan dan kerangka normatif penegakan hukum pidana pemilu dalam sistem electoral justice di Indonesia; (2) apa problematika substansi, struktur, dan budaya hukum yang menghambat efektivitasnya; dan (3) bagaimana arah rekonstruksi agar penegakan hukum pidana pemilu berfungsi sebagai pilar utama keadilan pemilu. Tujuan penelitian adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Fokus kajian dibatasi pada tindak pidana dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan, kelembagaan Gakkumdu, serta penanganan perkara melalui peradilan umum, dengan tetap mengaitkannya pada jalur electoral justice. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi akademik bagi pengembangan pemahaman tentang keadilan pemilu serta kontribusi praktis bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Metode ini sesuai karena masalah yang dikaji berkaitan dengan norma rumusan tindak pidana pemilu yang multitafsir, perbedaan pengaturan antara UU Pemilu dan UU Pemilihan, serta desain kelembagaan Gakkumdu yang bersumber dari undang-undang. Penelitian hukum adalah "suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".[15] Penelitian ini menuntut penilaian atas konsistensi dan keadilan norma, pendekatan normatif merupakan pilihan yang tepat. Pilihan metode ini juga konsisten dengan tujuan penelitian yang bersifat preskriptif, yakni merumuskan arah rekonstruksi norma dan kelembagaan.

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.[16] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD 1945, UU Pemilu, UU Pemilihan, KUHP, dan KUHAP beserta pembaruannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep electoral justice, integritas pemilu, dan penegakan hukum pidana. Hutchinson dan Duncan menjelaskan bahwa penelitian doktrinal merupakan eksposisi sistematis atas aturan hukum yang mengatur suatu bidang, analisis hubungan

[15] Hardianto et al., *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif* (NUSANTARA PRESS, 2025).

[16] Ahamad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (February 27, 2024): 46, https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606.

antaraturan, dan penjelasan kemungkinan perkembangannya. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan; bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal nasional serta internasional bereputasi; bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelusuran bahan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga tahun 2026 serta literatur terbitan 2020–2026 yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan keadilan pemilu, penegakan hukum pidana, politik uang, dan demokrasi di Indonesia. Literatur klasik dipakai sebatas untuk landasan konseptual.

Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil telaah norma dinilai menggunakan teori sistem hukum, teori faktor penegakan hukum, dan tiga nilai dasar hukum Radbruch sebagai tolok ukur. Penelitian hukum normatif perlu bertumpu pada justifikasi teori hukum agar preskripsinya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kesimpulan yang ditarik dihubungkan dengan landasan teoretis tersebut. Keabsahan bahan dijaga dengan membandingkan beberapa sumber untuk setiap proposisi. Keterbatasan penelitian ini ialah tidak memuat data empiris primer. Hasil analisis disajikan secara naratif dan divisualisasikan dalam bentuk bagan agar hubungan antara temuan dan rekomendasi dapat ditelusuri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kerangka Hukum Pidana Pemilu dalam Electoral Justice

Konsep electoral justice tidak identik dengan penyelesaian sengketa hasil di pengadilan. International IDEA menggambarkannya sebagai sistem yang menjaga kesesuaian setiap tindakan dalam proses pemilu dengan hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih, dan memberi saluran bagi warga yang haknya dilanggar.[17] Sistem keadilan pemilu bekerja pada dimensi pencegahan, penyelesaian, dan penghukuman. Pencegahan diwujudkan antara lain melalui regulasi yang jelas dan pengawasan; penyelesaian melalui adjudikasi sengketa; sedangkan penghukuman melalui sanksi administratif dan pidana. Dengan pembacaan ini, hukum pidana pemilu menempati dimensi penghukuman: ia tidak berfungsi mengoreksi hasil, melainkan menegakkan larangan dan memulihkan wibawa norma yang dilanggar. Penegasan ini penting untuk menghindari reduksi keadilan pemilu menjadi persoalan hasil semata. Karena itu, penilaian terhadap keadilan pemilu idealnya memeriksa seberapa jauh pelanggaran yang disengaja benar-benar berujung pada sanksi, bukan hanya seberapa lengkap peraturannya.

[17] Orozco-Henríquez, *Electoral Justice : The International IDEA Handbook*.

Pelanggaran pidana yang dibiarkan tanpa konsekuensi pada akhirnya merusak hak pilih, karena pemilih tidak dapat memastikan bahwa suaranya dihargai secara baik.

Penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu yang ditangani lembaga berbeda, yaitu pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pelanggaran administratif dan sengketa proses oleh Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum, perselisihan hasil oleh Mahkamah Konstitusi, serta tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu dan peradilan umum.[18] Perbedaan ini memiliki manfaat spesialisasi, tetapi menimbulkan risiko ketidakpaduan. Penanganan pelanggaran dan sengketa proses di Sumatera Barat, menunjukkan bahwa kualitas keadilan pemilu bergantung pada bagaimana jalur-jalur tersebut saling terhubung.[19] Kerangka hukum penyelesaian pelanggaran pemilu di Indonesia dalam arah menuju electoral justice, yang mengisyaratkan bahwa jalur-jalur tersebut perlu dibaca sebagai satu kesatuan, bukan prosedur yang berdiri sendiri.[20] Dalam kondisi ini, jalur pidana adalah bagian yang paling bergantung pada koordinasi antarlembaga. Konsekuensi dari majemuknya jalur ialah kebutuhan akan kejelasan batas kewenangan. Satu peristiwa dapat melahirkan beberapa akibat hukum sekaligus: pemberian uang oleh peserta pemilu, misalnya, dapat dinilai sebagai pelanggaran administratif yang berujung pada sanksi terhadap peserta sekaligus sebagai tindak pidana yang berujung pada pemidanaan individu. Jika masing-masing jalur bekerja dengan standar pembuktian, tenggat, dan tafsir yang berbeda, hasilnya dapat tampak tidak konsisten bagi publik. Konsistensi di sini tidak berarti penyeragaman, melainkan keterhubungan yang dirancang secara sadar, misalnya melalui pertukaran informasi dan pembagian peran yang jelas.

Kekhususan jalur pidana tampak pada pembagian kewenangan. Bawaslu menerima laporan dan menemukan dugaan pelanggaran, tetapi penyidikan berada pada Kepolisian dan penuntutan pada Kejaksaan. Untuk menjembatani tiga lembaga yang berbeda budaya institusionalnya, Pasal 486 UU Pemilu membentuk Gakkumdu agar pemahaman dan pola penanganan menjadi seragam. Penanganan perkara pada prinsipnya berpedoman pada hukum acara pidana umum kecuali ditentukan lain oleh UU Pemilu, sehingga ketentuan khusus mengenai tenggat dan koordinasi bersifat lex specialis terhadap KUHAP. Pada dimensi ini terlihat bahwa Gakkumdu bukan sekadar forum koordinasi, melainkan mekanisme yang

[18] Budiarti, *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*.

[19] Fahmi et al., "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat."

[20] Ali Harahap et al., "Legal Framework for Resolving Election Violations in Indonesia: Towards Electoral Justice," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 2 (November 1, 2025): 985–1014, https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.24541.

menentukan apakah dugaan pelanggaran dapat bertransformasi menjadi perkara pidana. Karena itu, kualitas desain dan kinerja Gakkumdu menentukan efektivitas seluruh jalur pidana pemilu. Oleh karena itu, Gakkumdu perlu dipahami sebagai forum pengambilan keputusan bersama yang memerlukan tata kelola, standar, dan akuntabilitas yang kuat. Pembagian peran ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan Bawaslu. Bawaslu bukan penyidik dan bukan penuntut, tetapi menjadi pintu masuk perkara dan menentukan apakah suatu laporan diteruskan. Kedudukan sebagai penjaga gerbang ini memberi pengaruh besar atas nasib perkara, sementara akuntabilitas atas keputusan tidak meneruskan perkara relatif terbatas. Keterbukaan alasan penghentian, baik kepada pelapor maupun publik, karenanya merupakan bagian dari tata kelola yang baik dalam jalur pidana pemilu.

UU Pemilu merumuskan larangan dan ancaman pidana secara rinci. Politik uang dalam kampanye dilarang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf j dan diancam pidana dalam Pasal 523 yang membedakan ancaman menurut waktu dilakukannya perbuatan, yaitu pada masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara, dengan ancaman penjara paling lama dua tahun, empat tahun, dan tiga tahun serta denda masing-masing paling banyak Rp24 juta, Rp48 juta, dan Rp36 juta. Manipulasi perolehan suara dalam proses penghitungan diatur secara terpisah dalam Pasal 532. Sebaliknya, UU Pemilihan dalam Pasal 187A mengancam pidana penjara 36 sampai 72 bulan dan denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar, dan ayat (2)-nya menjangkau pula pemilih yang menerima pemberian atau janji. Perbedaan ini bukan perbedaan teknis semata, sebab ia mencerminkan dua pilihan jalur pidana yang berbeda terhadap perbuatan yang sama-sama merusak kebebasan memilih. Rincian pasal tersebut memberi kepastian bahwa perbuatan yang dilarang telah ditentukan sebelumnya. Namun rincian yang bergantung pada fase waktu dapat menyulitkan pembuktian, karena penegak hukum harus memastikan bahwa perbuatan terjadi pada fase yang tepat dan bahwa tujuan pemberian, yaitu memengaruhi pilihan, dapat dibuktikan. Rumusan itu juga tidak otomatis menjawab persoalan perantara dan jaringan yang menjadi ciri politik uang kontemporer, ketika pemberi tidak selalu bersentuhan langsung dengan pemilih.[21] Perbedaan ancaman menurut fase waktu perlu dievaluasi proporsionalitasnya, karena perbuatan yang sama dapat diancam secara berbeda hanya karena perbedaan hari dilakukannya.

Penghukuman dalam pemilu tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga sarana pencegahan umum, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu. Ketentuan pidana pemilu harus memenuhi tiga nilai sekaligus: keadilan bagi

[21] Muhtadi, *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*.

pemilih dan peserta yang beritikad baik, kepastian melalui rumusan yang jelas dan penerapan yang konsisten, serta kemanfaatan berupa terjaganya integritas proses.[22] Ukuran ini penting karena penegakan pidana pemilu rentan dikritik dari dua arah: terlalu lemah sehingga tidak menjerakan, atau terlalu mudah dipakai sebagai alat politik. Dalam konteks pemilu, tujuan pencegahan umum tampak paling relevan karena pelanggaran bersifat berulang pada setiap siklus dan melibatkan banyak aktor. Efek jera hanya muncul apabila ancaman pidana dipersepsikan nyata, yaitu apabila peluang tertangkap dan dihukum cukup tinggi dan proses berlangsung cukup cepat. Namun, penggunaan hukum pidana tetap harus mengindahkan prinsip ultimum remedium dan menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap perilaku yang dapat diselesaikan melalui sanksi administratif. Pembedaan yang jelas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana menjadi penting agar hukum pidana digunakan secara proporsional dan tidak menjadi alat tekanan terhadap peserta tertentu.

Mengapa pidana pemilu layak disebut pilar utama? Pertama, pelanggaran yang paling merusak integritas pemilu umumnya berupa manipulasi yang disengaja. Beragam bentuk manipulasi pemilu, sebab, jenis, dan konsekuensi kecurangan serta peran kelembagaan dalam membatasi peluangnya. Kedua, sanksi pidana memberi efek pencegahan yang tidak dapat digantikan sanksi administratif. Ketiga, menegaskan bahwa penegakan hukum pemilu mewujudkan legitimasi demokrasi, sejalan dengan Norris yang menempatkan integritas sebagai penentu kepercayaan terhadap hasil pemilu.[23] Status pilar utama dengan demikian mengandung dua makna. Secara hukum, hukum pidana pemilu mutlak diperlukan agar sistem keadilan pemilu utuh. Secara fungsional, ia hanya menopang electoral justice apabila mampu menjatuhkan sanksi yang tepat sasaran. Pembedaan ini memudahkan penilaian atas kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan hukum pidana pemilu dan apa yang tampak dalam praktik.

Problematika Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum dalam Penegakan Pidana Pemilu

Dari sisi struktur, persoalan pertama ialah kurangnya sinergi antarlembaga merupakan faktor utama tidak berkeadilannya penegakan pidana pemilu, sebagian karena unsur-unsur yang tergabung memiliki penafsiran berbeda atas rumusan pasal. Kondisi ini adalah masalah struktur dan budaya institusional lembaga yang dirancang bersinergi tetap membawa logika kerja masing-masing.[24] Kepolisian terbiasa dengan standar pembuktian penyidikan, Kejaksaan

[22] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

[23] Sutarno, "Mewujudkan Legitimasi Demokrasi Melalui Penegakan Hukum Pemilihan Umum (PEMILU)."

[24] Din, Rizanizarli, and Jalil, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan."

dengan kesiapan perkara di pengadilan, sedangkan Bawaslu dengan fungsi pengawasan. Tanpa pedoman bersama yang mengikat dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat yang cepat, pembahasan di Gakkumdu berpotensi menjadi titik penghentian perkara. Hal ini sejalan menunjukan bahwa kualitas penegak hukum menentukan kualitas penegakan. Perbedaan persepsi itu juga memiliki dimensi akuntabilitas. Karena keputusan Gakkumdu diambil bersama, tanggung jawab atas penghentian perkara menjadi tersebar, sehingga sulit menentukan lembaga mana yang harus menjelaskan kepada publik alasan perkara tidak dilanjutkan. Pedoman bersama yang rinci serta evaluasi pascapemilu atas perkara yang dihentikan akan membantu mengidentifikasi apakah penghentian disebabkan oleh lemahnya bukti atau oleh perbedaan tafsir yang sebenarnya dapat diselesaikan. Penguatan koordinasi tidak cukup dilakukan melalui pertemuan formal, ia memerlukan standar pengambilan keputusan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada pelapor. Kegagalan sinergi ini bersumber dari faktor penegak hukum dan faktor sarana, karena unsur-unsur tersebut bekerja dengan sumber daya, prioritas, dan anggaran yang ditetapkan oleh institusi masing-masing.

Persoalan kedua ialah tenggat yang sangat singkat dan beban pembuktian yang berat. Tenggat dalam UU Pemilu diukur dalam hitungan hari, misalnya penyidikan yang hanya beberapa hari kerja hingga belasan hari, mengikuti logika bahwa perkara pemilu tidak boleh menghambat tahapan. Singkatnya waktu menyulitkan pencarian bukti maupun saksi. Tenggat singkat mengutamakan kemanfaatan (kelancaran tahapan) tetapi dapat mengorbankan keadilan dan kepastian ketika perkara dihentikan bukan karena tidak ada pelanggaran, melainkan karena waktu habis. Politik uang, misalnya, biasanya melibatkan perantara, transaksi tunai, dan saksi yang enggan bersaksi, sehingga pembuktian unsur kesengajaan dan keterkaitan dengan peserta pemilu menuntut waktu lebih lama daripada yang tersedia.[25] Bagi pelapor, waktu yang sempit membatasi kesempatan melengkapi bukti bagi terlapor, percepatan proses menuntut jaminan bahwa hak membela diri tetap terpenuhi. Persoalan tenggat dengan demikian bukan hanya soal efisiensi, melainkan juga soal peradilan yang adil bagi semua pihak. Kebutuhan menyeimbangkan kecepatan dan kecermatan inilah yang mendasari gagasan penyesuaian desain tenggat pada bagian rekonstruksi, bukan sekadar perpanjangan waktu tanpa batas yang justru dapat mengganggu kepastian tahapan pemilu.

Persoalan substansi tampak pada masih adanya pasal yang multitafsir sebagai salah satu faktor penghambat, sehingga ketidakjelasan unsur delik membuka ruang perbedaan penilaian

[25] Risman Setiawan; Yan Fathahillah Purnama, "Implikasi Hukum Apabila Pancasila Di Abaikan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Catha : Jurnal Penelitian Kreatif Dan Inovatif* 1, no. 4 (2024): 102–9, https://doi.org/10.31004/catha.v1i4.87.

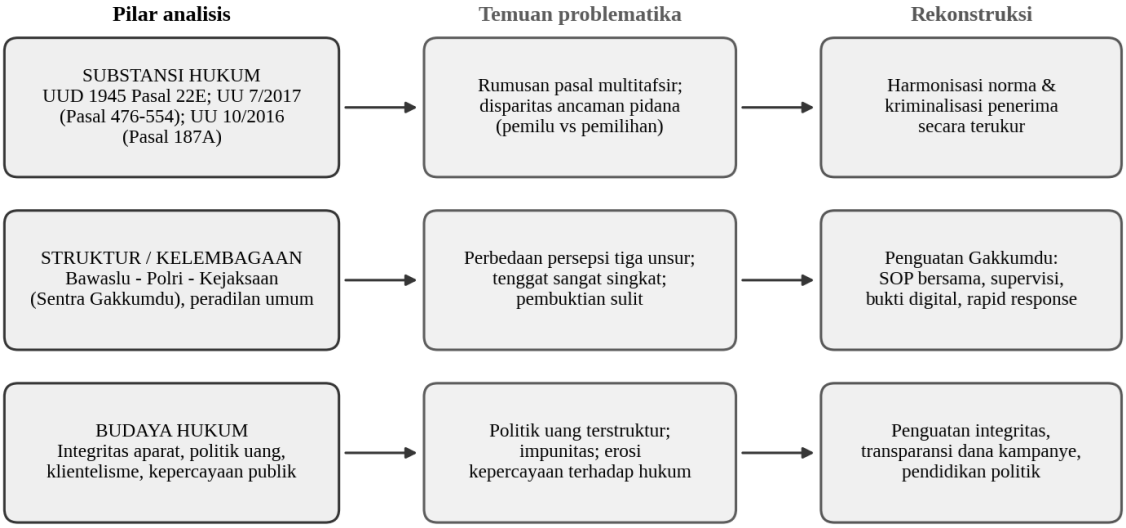
di Gakkumdu. Disparitas ancaman antara Pasal 523 UU Pemilu dan Pasal 187A UU Pemilihan menimbulkan pertanyaan keadilan, perbuatan yang sama dapat berakibat jauh berbeda hanya karena ia dilakukan dalam pemilu legislatif atau pemilihan kepala daerah. Ancaman pidana pemilu yang relatif ringan, dengan batas denda puluhan juta rupiah, juga tampak kurang proporsional dibandingkan skala uang yang beredar dalam kontestasi sebagaimana diperlihatkan data belanja kampanye. Permasalah lain timbul dari keberadaan dua rezim yang disusun pada waktu berbeda dan dengan pertimbangan berbeda. Ketiadaan sinkronisasi ini menjadi alasan kuat untuk menempatkan harmonisasi norma sebagai prioritas rekonstruksi. Pada tataran pembentukan hukum, hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi menyeluruh agar rezim pidana pemilu tidak berkembang secara terpisah-pisah.

Pada dimensi budaya hukum, politik uang menunjukkan bagaimana norma pidana berhadapan dengan praktik yang telah dinormalisasi. Jual beli suara di Indonesia berlangsung melalui jaringan broker yang menjadi mesin elektoral, dan relasi klientelistik yang membuat pemberian dipandang sebagai bagian dari kontestasi.[26] Klientelisme perlu melampaui penjelasan sederhana dan memperhatikan struktur insentif politik. Bagi hukum pidana, implikasinya ialah bahwa penindakan terhadap pemberi tanpa memperhatikan insentif sisi permintaan akan sulit mengubah perilaku.[27] Kegagalan pencegahan dengan demikian bukan semata kegagalan aparat, melainkan akibat interaksi antara norma pidana dan norma sosial. Upaya penegakan yang hanya menyasar sebagian aktor tanpa mengubah struktur sosial berisiko menggeser praktik ke bentuk yang lebih tersamar. Hukum pidana dengan demikian harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas, bukan satu-satunya alat. Faktor kemasyarakatan dan kebudayaan akan membangun persepsi sebagian pemilih bahwa pemberian merupakan kompensasi atas waktu dan partisipasi dapat menjadikan perilaku menerima dianggap wajar, sehingga norma pidana berhadapan dengan norma sosial yang berlawanan.[28]

Konteks politik yang lebih luas memperparah problem tersebut. Kecenderungan regresi demokrasi yang ditandai menyempitnya kontestasi dan melemahnya pengaman elektoral, korupsi yang terlembaga sebagai bagian dari kemunduran tersebut. Praktik korupsi politik dalam Pemilu 2024 sebagai bayangan atas kualitas demokrasi. Polarisasi menjadi latar yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam konteks demikian,

[26] Muhtadi, *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*.
[27] Aspinall et al., "Elites, Masses, and Democratic Decline in Indonesia."
[28] Allen Hicken and Noah Nathan, "Clientelism's Red Herrings: Dead Ends and New Directions in the Study of Nonprogrammatic Politics," *Annual Review of Political Science* 23 (May 11, 2020): 277–94, https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-032657.

penegakan hukum pidana pemilu mudah dicurigai bersifat selektif, baik dalam bentuk pembiaran maupun penindakan. Persepsi ini merusak legitimasi hukum yang justru hendak dipulihkan melalui sanksi. Dampak kumulatifnya adalah menurunnya kepercayaan terhadap penegakan hukum. Ketika penegakan hukum dipersepsikan tidak adil, legitimasi hasil pemilu ikut terancam. Penilaian terhadap penegakan pidana pemilu juga perlu memperhitungkan dampak satu putusan yang tegas dan terbuka dapat memiliki efek pencegahan lebih besar daripada banyak perkara yang berhenti tanpa penjelasan.[29] Penegakan pidana pemilu yang konsisten, baik dalam perkara kecil maupun besar, karenanya menjadi investasi kepercayaan, sedangkan penghentian perkara yang tidak dijelaskan menjadi pengurasnya.



Gambar 1. Kerangka analisis problematika dan rekonstruksi penegakan hukum pidana pemilu

Berdasarkan analisis pada Gambar 1 yang memetakan hubungan antara tiga pilar analisis, problematika yang teridentifikasi, dan arah rekonstruksi. Bagan ini menunjukkan bahwa setiap problem berkaitan langsung dengan satu pilar sistem hukum Friedman dan faktor Soekanto: persoalan substansi (norma multitafsir dan disparitas) menghendaki harmonisasi; persoalan struktur (perbedaan persepsi, tenggat, pembuktian) menghendaki penguatan Gakkumdu; dan persoalan budaya hukum (politik uang dan impunitas) menghendaki penguatan integritas. Interpretasinya penting: ketiga problem saling mengunci. Norma yang kabur memperlebar perbedaan tafsir, perbedaan tafsir dan waktu yang pendek menghasilkan perkara yang dihentikan, dan rendahnya penghukuman menguatkan budaya permisif. Karena itu, perbaikan parsial pada satu aspek saja, misalnya hanya menaikkan ancaman pidana, tidak akan menyelesaikan persoalan. Bagan juga memperlihatkan bahwa kolom rekonstruksi bukanlah

[29] Umam, "Shadows of Political Corruption amidst the Trend of Declining Democracy in Indonesia: Learning from the Dynamics of 2024 Presidential Election."

daftar saran yang terpisah, melainkan respons terhadap masalah yang teridentifikasi. Penarikan alur dari masing-masing pilar ke temuan dan rekomendasi dimaksudkan agar pembaca dapat menelusuri alasan setiap rekomendasi. Dengan demikian, analisis tetap konsisten dengan latar belakang masalah, yang menekankan bahwa kegagalan penegakan bersifat sistemik, dan dengan tinjauan pustaka yang menempatkan sistem hukum sebagai satu kesatuan. Penyajian dalam bentuk bagan juga membantu membedakan temuan yang bersifat normatif dari temuan yang bersumber dari penelitian terdahulu.

Aspek lain yang kerap diabaikan ialah teknologi, seperti disinformasi, pelanggaran data, dan manipulasi daring, sekaligus peluang, seperti transparansi dan pelacakan. Bagi hukum pidana pemilu, peluang itu berarti rekaman, jejak transaksi, dan komunikasi digital dapat menjadi alat bukti penting, tetapi hanya jika aparat memiliki kapasitas forensik dan prosedur penyitaan yang sah. Dalam desain tenggat singkat, ketiadaan prosedur yang terstandar untuk bukti digital merupakan kelemahan struktural. Kapasitas, sarana, dan fasilitas sebagai salah satu faktor penegakan hukum.[30] Pengembangan kapasitas bukti digital tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata, tetapi sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hak. Penggunaan bukti elektronik harus mematuhi prinsip legalitas perolehan bukti, perlindungan data pribadi, dan hak terdakwa untuk menguji keabsahan bukti. Karena itu, standar penanganan bukti digital perlu disusun bersama oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dengan memperhatikan hukum acara pidana yang baru berlaku. Perhatian internasional terhadap integritas pemilu juga menekankan pentingnya jejak audit yang transparan agar dugaan pelanggaran dapat diverifikasi secara independen.[31] Hal ini relevan ketika dugaan manipulasi, termasuk pada tahap rekapitulasi, harus dapat dibuktikan melalui dokumen dan data yang dapat dilacak. Politik uang juga dapat bergeser ke bentuk yang lebih sulit dilacak, seperti transfer melalui dompet digital, sehingga hukum acara perlu memastikan bahwa penyidik dapat memperoleh data transaksi secara sah dan cepat.

Persoalan terakhir menyangkut hubungan jalur pidana dengan jalur electoral justice lainnya serta legitimasi kelembagaan peradilan pemilu. Kehati-hatian pengadilan dalam mengubah aturan main menjelang pemilu, yang terabaikan dalam perdebatan keadilan pemilu di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan Majelis

[30] Risman Setiawan Haris Yusuf Idaman, "The Ideal Concept of Fair Law Formation in Indonesia : The Application of Pancasila Values as a Philosophical Foundation at Every Stage of Law Formation," *Journal of Law, Social Science and Management* 2, no. 1 (2025): 80–85.

[31] Holly Garnett and Toby James, "Cyber Elections in the Digital Age: Threats and Opportunities of Technology for Electoral Integrity," *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 19 (June 15, 2020): 111–26, https://doi.org/10.1089/elj.2020.0633.

Kehormatan yang menyatakan adanya pelanggaran etik hakim konstitusi memperlihatkan bahwa legitimasi lembaga peradilan pemilu perlu dipertanyakan. Meskipun tidak termasuk dalam jalur pidana, peristiwa tersebut berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap seluruh sistem.[32] Jika kepercayaan terhadap lembaga peradilan menurun, penegakan pidana pemilu akan menghadapi tantangan tambahan karena ia bergantung pada pengadilan umum yang dipandang imparsial. Dengan demikian, legitimasi penegakan hukum pemilu bersifat relasional, ia bergantung pada penilaian publik terhadap kejujuran seluruh lembaga yang terlibat, bukan hanya terhadap lembaga yang menangani perkara pidana.

Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Pembentuk undang-undang perlu menyelaraskan mengenai rumusan politik uang, subjek yang dapat dipidana, dan proporsionalitas ancaman, agar perbuatan yang sama tidak diperlakukan sangat berbeda.[33] Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru beserta undang-undang penyesuaian pidana membuka momentum untuk menyisir ketentuan pidana pemilu dan menyelaraskannya dengan sistem pemidanaan nasional. Rumusan unsur delik perlu dibuat lebih terukur, misalnya mengenai kriteria "menjanjikan atau memberikan" dan kaitan dengan peserta pemilu, sehingga ruang multitafsir yang dikeluhkan penegak hukum di daerah dapat dipersempit. Harmonisasi juga mencakup hubungan antara ketentuan pidana pemilu dan hukum pidana umum. Karena ketentuan pemilu bersifat khusus, perlu dipastikan bahwa perubahan pada hukum pidana umum tidak menimbulkan kekosongan atau tumpang tindih, termasuk dalam ketentuan peralihan bagi perkara yang telah berjalan. Langkah awal yang realistis adalah inventarisasi seluruh rujukan UU Pemilu dan UU Pemilihan terhadap hukum pidana dan acara pidana umum. Rumusan sanksi pidana pemilu juga perlu dikaji bersama sanksi administratif dan sanksi etik agar tercipta tangga sanksi yang proporsional dan tidak tumpang tindih.

Penguatan Gakkumdu dapat ditempuh melalui pedoman teknis bersama yang mengikat tiga unsur, mekanisme supervisi dan penyelesaian perbedaan pendapat secara berjenjang dalam waktu singkat, serta penguatan sumber daya bersama. Penataan kelembagaan sebagai agenda utama pembenahan penegakan hukum Pemilu Serentak 2024. Pematangan persiapan dan evaluasi kinerja Gakkumdu melalui rapat kerja teknis dapat meningkatkan optimalisasi penegakan. Penyesuaian tenggat juga layak dipertimbangkan, misalnya dengan memisahkan

[32] Rahmat Nugroho, Sobirin Sobirin, and Reyhan Gymnastiar, "Judicial Activism vs. Electoral Justice: The Overlooked Purcell Principle in Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32 (September 1, 2025): 361–86, https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art5.

[33] Risman Setiawan, "RECONCEPTUALIZING MENS REA ELEMENTS IN PUBLIC POLICY : STRATEGIES TO PREVENT POLICY CRIMINALIZATION," *Jurnal Formasi* 11, no. 1 (2026): 1–9.

perkara yang berpengaruh langsung pada tahapan dari perkara yang dapat diproses melewati tahapan, sehingga keseimbangan antara kecepatan dan kecermatan terjaga.[34] Selain itu, evaluasi independen atas perkara yang dihentikan dapat menjadi mekanisme akuntabilitas yang menghubungkan pilar struktur dengan pilar budaya hukum. Pengawasan eksternal oleh masyarakat sipil dan akademisi terhadap kinerja Gakkumdu dapat memperkuat akuntabilitas tersebut. Evaluasi rutin atas kinerja Gakkumdu setelah setiap tahapan penting akan memberi umpan balik cepat untuk perbaikan ahli forensik digital, serta perlindungan saksi dan pelapor agar warga berani bersaksi. Upaya ini memperkuat unsur sarana dan fasilitas. Penurunan ambang pembuktian harus tetap dalam batas asas praduga tak bersalah, sehingga yang diperkuat adalah kemampuan pengumpulan bukti dan bukan pelonggaran standar pembuktian yang membahayakan hak terdakwa. Rekonstruksi pada aspek ini juga perlu menjaga keseimbangan antara kecepatan dan hak terdakwa, sehingga mekanisme penindakan cepat tetap berada dalam kerangka peradilan yang adil sebagaimana dijamin konstitusi.

Penegakan pidana perlu dikombinasikan dengan transparansi dana kampanye, pendidikan politik pemilih, serta penguatan integritas aparat dan penyelenggara. Pendidikan politik tidak menggantikan sanksi, tetapi membuat sanksi lebih bermakna. Di sisi lain, ketegasan terhadap pelanggaran yang melibatkan pejabat atau peserta pemilu berpengaruh besar bagi persepsi keadilan, sebab penegakan yang tampak selektif merusak legitimasi sebagaimana.[35] Penguatan budaya hukum juga berarti menutup kesenjangan antara norma dan keteladanan. Ketika pejabat publik dan peserta pemilu yang dekat dengan kekuasaan tidak tersentuh hukum, pesan yang diterima masyarakat ialah bahwa hukum berlaku selektif. Hal ini memerlukan dukungan kelembagaan yang menjaga independensi aparat dari tekanan politik. Dalam jangka panjang, pembenahan sisi penawaran, termasuk tingginya biaya politik, menjadi bagian yang tak terpisahkan, karena selama biaya kontestasi dan jual beli suara tetap besar, tekanan terhadap penegak hukum juga akan tetap besar. Penguatan integritas pun mencakup kode etik dan sanksi etik bagi aparat yang menghambat penanganan perkara tanpa alasan hukum yang sah.

Dari sisi teoretis, penelitian ini mengimplikasikan bahwa teori electoral justice perlu mengakui jalur pidana sebagai komponen yang tidak dapat dilihat menjadi pelengkap. Jalur pidana mengandung kekhususan, yaitu sanksi paling berat, keterlibatan tiga lembaga, dan tenggat sempit, sehingga evaluasinya harus memadukan perspektif sistem hukum Friedman,

[34] Junaidi, "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu."

[35] Mujani and Liddle, "Indonesia: Jokowi Sidelines Democracy."

faktor Soekanto, dan nilai Radbruch. Secara praktis, hasil penelitian memberi peta prioritas bagi pembentuk undang-undang, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Harmonisasi norma, pedoman terpadu Gakkumdu, penguatan bukti digital, dan perlindungan pelapor. Secara konseptual, penelitian ini juga menunjukkan bahwa istilah pilar utama perlu dipahami secara berlapis: pilar yang menopang bukan karena paling sering digunakan, melainkan karena tanpa dukungannya jalur lain kehilangan daya paksa.

Sejumlah saran dapat diajukan. Pertama, pembentuk undang-undang disarankan merevisi UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah secara terintegrasi dalam satu kodifikasi hukum pemilu, termasuk meninjau disparitas ancaman dan memperjelas subjek yang dipidana. Kedua, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan perlu menyusun pedoman bersama yang bersifat mengikat dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat yang cepat. Ketiga, otoritas terkait perlu membangun standar penanganan bukti digital dan sistem perlindungan pelapor. Refleksi kritisnya, rekonstruksi hukum tidak dapat berdiri sendiri, tanpa komitmen politik dan keberanian aparat, rumusan yang sempurna sekalipun akan mudah dikalahkan oleh budaya permisif dan relasi kuasa. Keterbatasan penelitian ini perlu diakui. Karena bersifat normatif, rekomendasi yang diajukan belum diuji secara empiris, dan gambaran praktik bergantung pada kajian terdahulu yang cakupan wilayah dan tahun pemilunya terbatas. Penelitian lanjutan yang memadukan analisis putusan, data penanganan perkara Bawaslu, dan wawancara dengan unsur Gakkumdu akan menguatkan atau mengoreksi temuan ini. Pada akhirnya, penegakan hukum pidana pemilu perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi, bukan sekadar respons sesaat terhadap pelanggaran pada setiap siklus pemilu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan hukum pidana pemilu menempati dimensi penghukuman dalam arsitektur electoral justice Indonesia dan menjadi pilar yang menopang dimensi pencegahan serta penyelesaian sengketa. Kerangka normatifnya bertumpu pada UUD 1945, UU Pemilu, UU Pemilihan Kepala Daerah, dan mekanisme Gakkumdu yang dibentuk berdasarkan Pasal 486 UU Pemilu. Kedua, efektivitas pilar electoral justice terhambat oleh tiga persoalan yang saling berkaitan, yaitu substansi (rumusan multitafsir dan disparitas ancaman antara UU Pemilu dan UU Pemilihan), struktur (perbedaan persepsi dalam Gakkumdu, tenggat singkat, dan pembuktian), serta budaya hukum (politik uang yang terstruktur dan persepsi penegakan yang selektif). Electoral justice yang menekankan keterpaduan antarjalur, serta tentang kemunduran demokrasi yang menunjukkan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh konteks politik.

Penegakan hukum pidana pemilu perlu direkonstruksi secara terpadu melalui harmonisasi norma, penguatan kelembagaan Gakkumdu dan pembuktian digital, serta penguatan integritas dan transparansi pendanaan. Kontribusi penelitian ini ialah menempatkan pidana pemilu secara eksplisit sebagai pilar electoral justice dan menghubungkan analisis substansi, struktur, dan budaya hukum dalam satu kerangka, sekaligus mengaitkannya dengan pembaruan KUHP dan KUHAP baru. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris diperlukan untuk menguji rekomendasi ini. Dengan demikian, efektivitas keadilan pemilu tidak dapat dicapai hanya dengan memperbaiki satu jalur, tetapi memerlukan keterpaduan norma, kelembagaan, dan budaya hukum.

REFERENSI

Aspinall, Edward, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi, and Eve Warburton. "Elites, Masses, and Democratic Decline in Indonesia." *Democratization* 27 (October 28, 2019): 1–22. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971.

Baker, Jacqui. "Reformasi Reversal: Structural Drivers of Democratic Decline In Jokowi's Middle-Income Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 3 (September 2, 2023): 341–64. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2286020.

Budiarti, Topo Susanto Ida. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Sinar Grafika, 2018.

Din, Mohd., Rizanizarli Rizanizarli, and Akbar Jalil. "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 289–300. https://doi.org/https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.289-300.

Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busya Azheri, and Muhammad Ichsan Kabullah. "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 17 (May 6, 2020): 1. https://doi.org/10.31078/jk1711.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

Garnett, Holly, and Toby James. "Cyber Elections in the Digital Age: Threats and Opportunities of Technology for Electoral Integrity." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 19 (June 15, 2020): 111–26. https://doi.org/10.1089/elj.2020.0633.

Harahap, Ali, Achmad Busro, Ery Priyono, and Benny Sumardiana. "Legal Framework for Resolving Election Violations in Indonesia: Towards Electoral Justice." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 2 (November 1, 2025): 985–1014. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.24541.

Hardianto, Syamsuddin, Fitriani Jamaluddin, Risman Setiawan, Zahrum N, and Nusantara Press Indonesia. *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. NUSANTARA PRESS, 2025.

Hicken, Allen, and Noah Nathan. "Clientelism's Red Herrings: Dead Ends and New Directions in the Study of Nonprogrammatic Politics." *Annual Review of Political Science* 23 (May 11, 2020): 277–94. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-032657.

Idaman, Risman Setiawan Haris Yusuf. "The Ideal Concept of Fair Law Formation in Indonesia : The Application of Pancasila Values as a Philosophical Foundation at Every Stage of Law Formation." *Journal of Law, Social Science and Management* 2, no. 1 (2025): 80–85.

Inkiriwang, Rizky Rinaldy. "Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020): 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.

Junaidi, Veri. "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 3 (2009): 103–43.

Muhtadi, Burhanuddin. *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan, 2019. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3.

Mujani, Saiful, and R William Liddle. "Indonesia: Jokowi Sidelines Democracy." *Journal of Democracy* 32, no. 4 (January 1, 2021): 72–86. https://doi.org/10.1353/jod.2021.0053.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*. *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press, 2014.

Nugroho, Rahmat, Sobirin Sobirin, and Reyhan Gymnastiar. "Judicial Activism vs. Electoral Justice: The Overlooked Purcell Principle in Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32 (September 1, 2025): 361–86. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art5.

Orozco-Henríquez, Jesús. *Electoral Justice : The International IDEA Handbook*. International IDEA, 2010.

Purnama, Risman Setiawan; Yan Fathahillah. "Implikasi Hukum Apabila Pancasila Di Abaikan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Catha : Jurnal Penelitian Kreatif Dan Inovatif* 1, no. 4 (2024): 102–9. https://doi.org/10.31004/catha.v1i4.87.

Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (February 27, 2024): 46. https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606.

Setiawan, Risman. "RECONCEPTUALIZING MENS REA ELEMENTS IN PUBLIC POLICY : STRATEGIES TO PREVENT POLICY CRIMINALIZATION." *Jurnal Formasi* 11, no. 1 (2026): 1–9.

Sutarno, Sutarno. "Mewujudkan Legitimasi Demokrasi Melalui Penegakan Hukum Pemilihan Umum (PEMILU)." *Urnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 12 (February 19, 2022): 62–75. https://doi.org/10.33558/akp.v12i1.2879.

Umam, Ahmad Khoirul. "Shadows of Political Corruption amidst the Trend of Declining Democracy in Indonesia: Learning from the Dynamics of 2024 Presidential Election." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024). https://api.semanticscholar.org/CorpusID:270780822.